



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adam Saufi Saputra alias Adam bin Budiono;**
2. Tempat lahir : Pal Sembilan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 26 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kakap RT 006 RW 002 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adam Saufi Saputra als Adam bin Budiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adam Saufi Saputra als Adam bin Budiono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan Belas) Ekor Ikan Arwana Super Red;
Dikembalikan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah;
Dikembalikan Kepada Penyidik untuk pembuktian perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Adam Saufi Saputra als Adam bin Budiono** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO dengan berpura-pura tertarik perihal ikan arwana super Red, selanjutnya Terdakwa menyatakan seolah-olah berminat untuk membeli 60 (enam) puluh ekor kepada Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO, namun Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO hanya menyanggupi 49 (empat puluh sembilan) ekor, agar lebih meyakinkan saudara Terdakwa berjanji bahwa ikan tersebut akan dibayar lunas pada saat berada di Pontianak;
 - Selanjutnya hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO menitipkan 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan super red Arwana di rumah saudara MUNALDIE als NANANG atas permintaan saudara Terdakwa melalui telepon serta menyatakan akan segera membayar ikan tersebut dengan cara transfer;
 - Bahwa 49 (empat puluh sembilan) ekor Ikan Arawana jenis Super Red terdakwa jual kepada orang kepada orang lain, serta uang penjualan ikan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan dirinya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 98.600.00,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Akhimya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Kubu Raya, sehingga terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

a t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Adam Saufi Saputra als Adam bin Budiono** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Gang Selamat Desa Kuala

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO menitipkan 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan super red Arwana di rumah saudara saksi MUNALDIE als NANANG atas permintaan saudara Terdakwa melalui telepon serta menyatakan akan segera membayar ikan tersebut dengan cara transfer. Beberapa saat kemudian terdakwa datang mengambil 49 ekor tersebut sembilan jual kepada orang kepada orang lain, serta uang penjualan ikan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan dirinya yang seharusnya digunakan untuk membayar Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUCHAMMAD HARI SULISTIONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 98.600.00,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Kubu Raya, sehingga terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muchammad Hari Sulistiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah membeli ikan arwana kepada Saksi tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* untuk memesan ikan arwana sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2022 ada ikan arwana yang sesuai dengan permintaan Terdakwa yakni ikan arwana jenis super red ukuran 18 cm sampai dengan 20 cm. Awalnya Terdakwa memesan ikan arwana jenis super red ukuran 18 cm sampai dengan 20 cm sebanyak 60 (enam puluh) ekor tetapi pada saat itu Saksi hanya dapat menyediakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor dan setelah bernegosiasi akhirnya Terdakwa menyepakati untuk membeli ikan arwana jenis super red tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor. Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah berangkat dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Pontianak untuk mengantarkan ikan arwana tersebut kepada Terdakwa. Sesampainya di Pontianak pada sekitar pukul 23.00 WIB Saksi langsung menuju ke rumah Saudara Yogi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Sembilan Belas Nomor 19 Pontianak Timur untuk menitipkan ikan arwana tersebut sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah menginap di rumah keluarga Saksi di Aspol Jeruju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah menuju ke rumah Saudara Yogi untuk mengambil ikan arwana yang sebelumnya dititipkan. Sesampainya di rumah Saudara Yogi ternyata disana terdapat 6 (enam) ekor ikan arwana dengan jenis dan ukuran yang sama sehingga dengan persetujuan dari Terdakwa, Saksi membawa juga 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah ikan arwana yang akan dibeli Terdakwa pada saat itu adalah 49 (empat puluh sembilan) ekor. Setelah mengambil ikan arwana tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan menuju ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa. Saksi bersama dengan Saksi Moh.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan tiba di rumah Saksi Munaldie alias Nanang pada sekitar pukul 17.00 WIB dan setelah bertemu Saksi Munaldie alias Nanang menanyakan apakah Terdakwa sudah melakukan pembayaran atau belum dan karena pada saat itu Terdakwa belum melakukan pembayaran Saksi Munaldie alias Nanang tidak mau menerima ikan arwana tersebut namun karena takut apabila ikan arwana tersebut tidak dirawat dengan benar maka akan berbahaya akhirnya Saksi Munaldie alias Nanang bersedia untuk menerima ikan arwana tersebut. Selepas maghrib Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan berpamitan untuk kembali ke Aspol Jeruju sambil terus menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan akan melakukan pembayaran melalui transfer tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran kepada Saksi sampai akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2022;

- Bahwa, barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah ikan arwan jenis Super Red ukuran 18 (delapan belas) cm sampai dengan 20 (dua puluh) cm sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ekor;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemesanan ikan arwana tersebut adalah melalui pesan *whatsapp* Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan pesanan tersebut atas dasar bisnis dan rasa saling percaya;
- Bahwa, Saksi percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah melakukan transaksi jual beli ikan arwana dengan orang tua Terdakwa dan semuanya berjalan lancar;
- Bahwa, Saksi sudah sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana tetapi Terdakwa selalu mengatakan nanti akan dibayar melalui transfer dan sampai saat ini Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sesuai kesepakatan awal Terdakwa akan melakukan pembayaran secara tunai tetapi kemudian Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank milik Saksi;
- Bahwa, ikan arwana yang seharusnya dibeli oleh Terdakwa adalah milik Saksi sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor yang Saksi bawa dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu, sedangkan yang 6 (enam) ekor lainnya adalah milik Saudara Yogi yang Saksi serahkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 kepada Saksi Munaldie alias Nanang dengan total ikan Arwana jenis Super Red sejumlah 49 (empat puluh sembilan) ekor sesuai pesanan Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 23.00 WIB, Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa tetapi ikan Arwana jenis Super Red sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ekor tersebut dititipkan kepada Saksi Munaldie Alias Nanang karena Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana jenis super red yang merupakan ikan-ikan milik Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah yang merupakan *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Darmawan Sah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah membeli ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono awalnya Terdakwa memesan ikan arwana jenis super red sebanyak 60 (enam puluh) ekor namun Saksi Muchammad Hari Sulistiono hanya bisa menyediakan 43 (empat puluh tiga) ekor ikan arwana yang kemudian diantar dari Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella mengantar Saksi Muchammad Hari Sulistiono berangkat dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Pontianak untuk mengantar ikan arwana tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Sesampainya di Pontianak pada sekitar pukul 23.00 WIB Saksi langsung menuju ke rumah Saudara Yogi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Sembilan Belas Nomor 19 Pontianak Timur untuk menitipkan ikan arwana tersebut sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Muchammad Hari Sulistiono menginap di rumah keluarga Saksi Muchammad Hari Sulistiono di Aspol Jeruju;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengambil kembali ikan arwana di rumah Saudara Yogi dan karena di rumah Saudara Yogi ada 6 (enam) ekor ikan arwana dengan jenis yang sama dengan pesanan Terdakwa maka atas persetujuan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengantar ikan arwana tersebut ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono ikan-ikan arwana tersebut sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono sudah sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana tetapi Terdakwa selalu mengatakan nanti akan membayar melalui transfer dan sampai saat ini belum juga dibayar sehingga Saksi Muchammad Hari Sulistiono melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana jenis super red yang merupakan ikan-ikan milik Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah yang merupakan *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Moh. Rheynaldi Muntella**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah membeli ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono awalnya Terdakwa memesan ikan arwana jenis super red sebanyak 60 (enam puluh) ekor namun Saksi Muchammad Hari Sulistiono hanya bisa menyediakan 43 (empat puluh tiga) ekor ikan arwana yang kemudian diantar dari Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Darmawan Sah mengantar Saksi Muchammad Hari Sulistiono berangkat dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Pontianak untuk mengantar ikan arwana tersebut kepada Terdakwa. Sesampainya di Pontianak pada sekitar pukul 23.00 WIB Saksi langsung menuju ke rumah Saudara Yogi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Sembilan Belas Nomor 19 Pontianak Timur untuk menitipkan ikan arwana tersebut sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Darmawan Sah dan Saksi Muchammad Hari Sulistiono menginap di rumah keluarga Saksi Muchammad Hari Sulistiono di Aspol Jeruju;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Darmawan Sah dan Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengambil kembali ikan arwana di rumah Saudara Yogi dan karena di rumah Saudara Yogi ada 6 (enam) ekor ikan arwana dengan jenis yang sama dengan pesanan Terdakwa maka atas persetujuan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Darmawan Sah dan Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengantar ikan arwana tersebut ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono ikan-ikan arwana tersebut sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono sudah sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana tetapi Terdakwa selalu mengatakan nanti akan membayar melalui transfer dan sampai saat ini belum juga dibayar sehingga Saksi Muchammad Hari Sulistiono melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana jenis super red yang merupakan ikan-ikan milik Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah yang merupakan *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Munaldie alias Nanang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah membeli ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa akan ada orang yang datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan ikan arwana pesanan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa orang yang akan mengantarkan ikan arwana sudah sampai di depan gang rumah Saksi sehingga Saksi langsung menuju ke gang untuk menjemput orang tersebut yakni Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Darmawan Sah dan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella pada saat itu Saksi menanyakan apakah ikan arwana sudah dibayar oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau belum dan menurut keterangan Saksi Muchammad Hari Sulistiono ikan arwana tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bersedia untuk menerima ikan arwana tersebut namun Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengatakan kepada Saksi untuk tetap menerima ikan arwana tersebut karena nanti akan dibayar oleh Terdakwa melalui transfer sehingga Saksi bersama dengan Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Darmawan Sah dan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella menuju kerumah Saksi untuk menitipkan ikan arwana tersebut dan kembali pulang. Keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil ikan arwana tersebut, sebelum menyerahkan ikan arwana tersebut Saksi menelepon Saksi Muchammad Hari Sulistiono terlebih dahulu dan setelah mendapat izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono kemudian Saksi membiarkan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) ekor ikan arwana. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi untuk mengambil lagi ikan arwana dan setelah mendapatkan izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi membiarkan Terdakwa untuk mengambil lagi 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono ikan arwana tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ikan arwana tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa, ikan arwana yang dititipkan kepada Saksi adalah milik Saksi Muchammad Hari Sulistiono;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun lalu karena Saksi dan Terdakwa bekerja pada perusahaan ekspedisi yang sama;
- Bahwa, baru kali ini Saksi menerima barang atas permintaan Terdakwa dan awalnya Saksi juga menolak untuk menerima ikan arwana tersebut karena belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana jenis super red yang merupakan ikan-ikan milik Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah yang merupakan *handphone* milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemesanan ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono awalnya sebanyak 60 (enam puluh) ekor tetapi Saksi Muchammad Hari Sulistiono akhirnya hanya sanggup menyediakan ikan arwana sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk memesan ikan arwana jenis super red ukuran 18 cm sampai dengan 20 cm sebanyak 60 (enam puluh) ekor, namun Saksi Muchammad Hari Sulistiono hanya bisa menyediakan 43 (empat puluh tiga) ekor dan Terdakwa meminta kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk mengantar ikan tersebut ke Pontianak dan akan dibayar secara tunai ketika sudah sampai di Pontianak. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono berangkat dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Pontianak untuk mengantar ikan arwana tersebut kepada Terdakwa. Setelah mendapat informasi bahwa ikan arwana pesanan Terdakwa sudah sampai di Pontianak, Terdakwa meminta Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk mengantar ikan arwana tersebut ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Sembilan Belas Nomor 19 Pontianak Timur dan pada saat itu Saksi Muchammad Hari Sulistiono memberitahukan bahwa ada tambahan 6 (enam) ekor ikan arwana dengan jenis yang sama dan Terdakwa menyetujui untuk membeli juga 6 (enam) ekor ikan arwana

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah seluruh ikan yang akan Terdakwa beli adalah 49 (empat puluh sembilan) ekor;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Munaldie alias Nanang untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang datang ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengantarkan ikan arwana pesanan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Munaldie alias Nanang untuk memberitahukan bahwa orang yang akan mengantarkan ikan arwana sudah sampai di depan gang rumah Saksi Munaldie alias Nanang dan ikan arwana tersebut dititipkan di rumah Saksi Munaldie alias Nanang. Keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengambil ikan arwana sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengambil lagi ikan arwana sebanyak 19 (sembilan belas) ekor;
- Bahwa, 30 (tiga puluh) ekor ikan arwana yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Munaldie alias Nanang pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sudah Terdakwa jual kepada Saudara Wili seharga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono kepada Terdakwa untuk menjual ikan arwana kepada Saudara Wili;
- Bahwa, uang hasil penjualan ikan arwana tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar pesanan ikan arwana lainnya;
- Bahwa, harga seluruh ikan arwana tersebut adalah Rp98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengatakan akan membayar ikan arwana tersebut secara tunai setelah sampai di Pontianak namun pada saat ikan arwana sampai di Pontianak, Terdakwa sedang berada di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono bahwa ikan tersebut akan Terdakwa bayar melalui transfer;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar ikan arwana yang Terdakwa pesan dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono;
- Bahwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana tetapi Terdakwa selalu mengatakan nanti akan segera dibayar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian Saksi Muchammad Hari Sulistiono karena uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk membeli ikan arwana lainnya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memesan ikan arwana dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono memang Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar ikan arwana tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau sebelumnya Saksi Muchammad Hari Sulistiono pernah melakukan transaksi jual beli ikan arwana dengan orang tua Terdakwa sehingga Saksi Muchammad Hari Sulistiono percaya untuk melakukan transaksi jual beli juga dengan Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana jenis super red yang merupakan ikan-ikan milik Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah yang merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana super red;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa telah melakukan pembelian ikan arwana jenis super red kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* untuk memesan ikan arwana jenis super red ukuran 18 cm sampai dengan 20 cm sebanyak 60 (enam puluh) ekor tetapi pada saat itu Saksi Muchammad Hari Sulistiono hanya dapat menyediakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor dan setelah bernegosiasi akhirnya Terdakwa menyepakati untuk membeli ikan arwana jenis super red tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai setelah ikan arwana sampai di Pontianak. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah berangkat dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Pontianak untuk mengantarkan ikan arwana pesanan Terdakwa. Sesampainya di Pontianak pada sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono langsung menuju ke rumah Saudara Yogi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Sembilan Belas Nomor 19 Pontianak Timur untuk menitipkan ikan arwana tersebut sedangkan Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah menginap di rumah keluarga Saksi di Aspol Jeruju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan menuju ke rumah Saudara Yogi untuk mengambil ikan arwana yang sebelumnya ditiptkan. Sesampainya di rumah Saudara Yogi ternyata disana terdapat 6 (enam) ekor ikan arwana dengan jenis dan ukuran yang sama sehingga dengan persetujuan dari Terdakwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono membawa juga 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah ikan arwana yang akan dibeli Terdakwa pada saat itu adalah 49 (empat puluh sembilan) ekor. Setelah mengambil ikan arwana tersebut, Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan menuju ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Munaldie alias Nanang untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang datang ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengantarkan ikan arwana pesanan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Munaldie alias Nanang untuk memberitahukan bahwa orang yang akan mengantarkan ikan arwana sudah sampai di depan gang rumah Saksi Munaldie alias Nanang sehingga Saksi Munaldie alias Nanang langsung menuju ke gang untuk menjemput orang tersebut yakni Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Darmawan Sah dan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella yang mana pada saat itu Saksi Munaldie alias Nanang menanyakan apakah ikan arwana sudah dibayar oleh Terdakwa atau belum dan menurut keterangan Saksi Muchammad Hari Sulistiono ikan arwana tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Munaldie alias Nanang tidak bersedia untuk menerima ikan arwana tersebut namun Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengatakan kepada Saksi Munaldie alias Nanang untuk tetap menerima ikan arwana tersebut karena nanti akan dibayar oleh Terdakwa melalui transfer sehingga Saksi bersama dengan Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Darmawan Sah dan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella menuju kerumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk menitipkan ikan arwana tersebut;

- Bahwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengambil ikan arwana, sebelum menyerahkan ikan arwana tersebut Saksi Munaldie alias Nanang menelepon Saksi Muchammad Hari Sulistiono terlebih dahulu dan setelah mendapat izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono kemudian Saksi membiarkan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) ekor ikan arwana. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengambil lagi ikan arwana dan setelah mendapatkan izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Munaldie alias Nanang membiarkan Terdakwa untuk mengambil lagi 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana;
- Bahwa, 30 (tiga puluh) ekor ikan arwana yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Munaldie alias Nanang pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sudah Terdakwa jual kepada Saudara Wili seharga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanpa ada izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono;
- Bahwa, uang hasil penjualan ikan arwana tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar pesanan ikan arwana lainnya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memesan ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono Terdakwa memang tidak memiliki uang untuk membayar ikan arwana tersebut;
- Bahwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi Muchammad Hari Sulistiono pernah melakukan transaksi jual beli ikan arwana dengan orangtua Terdakwa dan semuanya berjalan lancar;
- Bahwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono sudah sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana tetapi Terdakwa selalu mengatakan nanti akan segera dibayar melalui transfer bank;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap ikan arwana jenis super red yang dipesan dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengalami kerugian sejumlah Rp98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adam Saufi Saputra alias Adam bin Budiono telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa telah melakukan pembelian ikan arwana jenis super red kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono tetapi sampai saat ini tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* untuk memesan ikan arwana jenis super red ukuran 18 cm sampai dengan 20 cm sebanyak 60 (enam puluh) ekor tetapi pada saat itu Saksi Muchammad Hari Sulistiono hanya dapat menyediakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor dan setelah bernegosiasi akhirnya Terdakwa menyepakati untuk membeli ikan arwana jenis super red tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) ekor yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai setelah ikan arwana sampai di Pontianak. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah berangkat dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Pontianak untuk mengantarkan ikan arwana pesanan Terdakwa. Sesampainya di Pontianak pada sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono langsung menuju ke rumah Saudara Yogi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Sembilan Belas Nomor 19 Pontianak Timur untuk menitipkan ikan arwana tersebut sedangkan Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan Sah menginap di rumah keluarga Saksi di Aspol Jeruju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan menuju ke rumah Saudara Yogi untuk mengambil ikan arwana yang sebelumnya dititipkan. Sesampainya di rumah Saudara Yogi ternyata disana terdapat 6 (enam) ekor ikan arwana dengan jenis dan ukuran yang sama sehingga dengan persetujuan dari Terdakwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono membawa juga 6 (enam) ekor ikan arwana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah ikan arwana yang akan dibeli Terdakwa pada saat itu adalah 49 (empat puluh sembilan) ekor. Setelah mengambil ikan arwana tersebut, Saksi Muchammad Hari Sulistiono bersama dengan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella dan Saksi Darmawan menuju ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang yang beralamat di Gang Selamat Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Munaldie alias Nanang untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang datang ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengantar ikan arwana pesanan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Munaldie alias Nanang untuk memberitahukan bahwa orang yang akan mengantar ikan arwana sudah sampai di depan gang rumah Saksi Munaldie alias Nanang sehingga Saksi Munaldie alias Nanang langsung menuju ke gang untuk menjemput orang tersebut yakni Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Darmawan Sah dan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella yang mana pada saat itu Saksi Munaldie alias Nanang menanyakan apakah ikan arwana sudah dibayar oleh Terdakwa atau belum dan menurut keterangan Saksi Muchammad Hari Sulistiono ikan arwana tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga Saksi Munaldie alias Nanang tidak bersedia untuk menerima ikan arwana tersebut namun Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengatakan kepada Saksi Munaldie alias Nanang untuk tetap menerima ikan arwana tersebut karena nanti akan dibayar oleh Terdakwa melalui transfer sehingga Saksi bersama dengan Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Darmawan Sah dan Saksi Moh. Rheynaldi Muntella menuju kerumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk menitipkan ikan arwana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengambil ikan arwana, sebelum menyerahkan ikan arwana tersebut Saksi Munaldie alias Nanang menelepon Saksi Muchammad Hari Sulistiono terlebih dahulu dan setelah mendapat izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono kemudian Saksi membiarkan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) ekor ikan arwana. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Munaldie alias Nanang untuk mengambil lagi ikan arwana dan setelah mendapatkan izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono, Saksi Munaldie alias Nanang membiarkan Terdakwa untuk mengambil lagi 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 30 (tiga puluh) ekor ikan arwana yang Terdakwa ambil dirumah Saksi Munaldie alias Nanang pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sudah Terdakwa jual kepada Saudara Wili seharga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanpa ada izin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang hasil penjualan ikan arwana tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muchammad Hari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar pesanan ikan arwana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa memesan ikan arwana kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono Terdakwa memang tidak memiliki uang untuk membayar ikan arwana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Muchammad Hari Sulistiono percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi Muchammad Hari Sulistiono pernah melakukan transaksi jual beli ikan arwana dengan orang tua Terdakwa dan semuanya berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Muchammad Hari Sulistiono sudah sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana tetapi Terdakwa selalu mengatakan nanti akan segera dibayar melalui transfer bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap ikan arwana jenis super red yang dipesan dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengalami kerugian sejumlah Rp98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk melakukan pembelian ikan arwana jenis super red ukuran 18 (delapan belas) cm sampai dengan 20 (dua puluh) cm sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ekor dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan secara tunai setelah ikan arwana sampai di Pontianak namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga melakukan pembayaran meskipun sebagian ikan arwana (30 ekor) telah Terdakwa terima dan Terdakwa jual kepada Saudara Wili seharga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muchammad Hari Sulistiono yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni untuk membayar pesanan ikan arwana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang sementara di sisi lain Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengalami kerugian berupa sejumlah uang, sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan diri

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dengan cara yang tidak sah secara hukum karena menimbulkan kerugian di pihak lain (di pihak Saksi Muchammad Hari Sulistiono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah memakai nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peri keadaan yang palsu adalah memakai jabatan atau keadaan, yang bukan jabatan atau keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk membeli ikan arwana jenis super red dengan mengatakan akan membayar ikan arwana tersebut apabila sudah sampai di Pontianak tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran meskipun ikan arwana tersebut sudah diterima dan sudah dijual lagi, selama proses pengiriman Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk menitipkan ikan arwana tersebut kepada Saksi Munaldie alias Nanang sehingga Saksi Muchammad Hari Sulistiono tidak dapat bertemu langsung dengan Terdakwa dan pada saat melakukan pemesanan Terdakwa juga memang tidak memiliki uang yang dapat digunakan untuk membayar ikan arwana tersebut. Sampai dengan saat ini setiap kali Saksi Muchammad Hari Sulistiono menghubungi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran ikan arwana Terdakwa selalu mengatakan nanti akan dibayar melalui transfer bank tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga melakukan pembayaran dan uang hasil penjualannya justru digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan ikan arwana padahal Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar dan Terdakwa meminta Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk mengantarkan dan menitipkan ikan arwana tersebut kepada Saksi Munaldie alias Nanang agar Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saksi Muchammad Hari Sulistiono dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga membayar biaya pembelian ikan arwana tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tipu muslihat yang menggerakkan Saksi Muchammad Hari Sulistiono untuk menyerahkan ikan arwan jenis super red;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana super red, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muchammad Hari Sulistiono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara lain atas nama Adam Saufi Saputra alias Adam bin Budiono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Adam Saufi Saputra alias Adam bin Budiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Muchammad Hari Sulistiono mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Saufi Saputra alias Adam bin Budiono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) ekor ikan arwana super red;
Dikembalikan kepada Saksi Muchammad Hari Sulistiono;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kondom merah;
Diserahkan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Adam Saufi Saputra alias Adam bin Budiono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanyo, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mpw